



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 33¹ /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2020

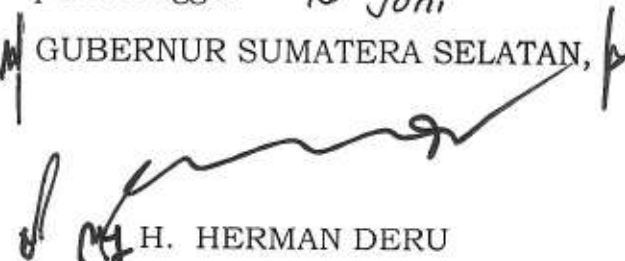
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Bupati Musi Rawas dengan suratnya tanggal 27 Mei 2020 Nomor 600/302/PUBM/2020 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk peningkatan Jalan Tugu Sempurna – Desa Lubuk Tua (Rigid), peningkatan Jalan Desa Semeteh (Rigid), peningkatan Jalan SP. 5 Tri Anggun Jaya – SP. 6 Bumi Makmur (Rigid), peningkatan Jalan SP.1 Pelita Jaya – Lubuk Pandan (K.144) (Rigid), peningkatan Jalan Giriyo – Sungai Bunut (K.081/K.082/K.083) (Aspal), peningkatan Jalan Sumber Harta – Madang (K.037) (Rigid), peningkatan Jalan Jajaran Baru I – Kelingi IV. C – SP.4 Campur Sari (K.048) (Rigid), peningkatan Jalan Dalam Kecamatan Tugumulyo (Rigid), peningkatan Jalan Dalam Kecamatan Purwodadi (Rigid), peningkatan Jalan Muara Beliti – Durian Remuk (K.009) (Aspal) dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;

- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 280/KPTS/BPKAD/2019 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti.
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.